



Rekontruksi Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo Dalam Perspektif Cyber Notary (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat)

Farah Nizrina Aulia¹, Moh. Ali², Nuzulia Kumala Sari³

^{1,2,3} University of Jember, Indonesia

*Correspondence Email : farahnizrina30@gmail.com

Article

Abstract

DOI :
10.71087/ajlr.v2i2.33

How to Cite :
Aulia, Farah Nizrina, et.al. "Rekontruksi Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo Dalam Perspektif Cyber Notary (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat)", *Acten Journal Law Review* 2, No. 2, (2025): 169-187.

Cyber notary as part of the development of digital technology has become a new innovation in notary services. However, in the midst of the presence of cyber notary, it raises new challenges, especially in the aspect of the classical principles of notary, especially the principle of Tabellionis Officium Fideliter Exercebo which is oriented towards the notary's devotion to the duties that have been carried out so far. This article is oriented to examine the concept of cyber notary and the principle of Tabellionis Officium Fideliter Exercebo in terms of challenges and implementation. In addition, this article contains a comparative study of other countries using the United States as a reference for comparison as well as a representative of the use of cyber notary. This research is a legal research that uses a statutory approach and a comparative approach to describe ideas for the renewal of notary law in the aspect of cyber notary in Indonesia. The result of this research show The concept of cyber notary has shifted the paradigm of conventional notaries based on physical to digital systems. However, in its implementation, it does face quite big challenges. A comparative study with the United States through the RON system shows that this country has succeeded in adjusting notary integrity with job accountability through legal means and infrastructure, as well as forming national standards that represent technological progress without sacrificing ethical aspects. Therefore, there needs to be a rigid regulation in the Notary Law that represents progressive positive law in responding to the challenges of the development of the era, by reformulating notary law that not only accommodates technological devices, but also reconstructs the meaning of job fidelity in aspects that are in accordance with the values of trust and caution.

Keywords : Technology; Cyber Notary; Tabellionis Officium Fideliter Exercebo



Acten Journal Law Review is a journal published by Matra Cendikia Abadi, under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.

Published at <https://journal.matracendikia.id/ajlr>, on 31 August 2025

I. PENDAHULUAN

Perkembangan digitalisasi yang begitu pesat mempengaruhi begitu banyak aspek di dalam kehidupan, tidak terkecuali dalam praktik hukum dan kenotariatan. Mengacu pada penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris) yang berbunyi “yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Munculnya konsep *cyber notary* sebagai respon terhadap kebutuhan perkembangan jaman dalam koridor modernisasi layanan hukum utamanya dalam pembuatan akta dan legalisasi dokumen secara elektronik.¹ Ide *cyber notary* dikenal di Indonesia, semenjak progresivitas hukum yang semakin meningkat seperti perangkat hukum berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE), yang memberikan kemungkinan penggunaan tanda tangan elektronik sekaligus sistem transaksi digital sebagai bentuk pembaruan hukum pada konteks siber.²

Cyber notary adalah konsep di mana pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris dilakukan melalui media elektronik, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat proses pelayanan, dan memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kenotariatan. Meskipun menawarkan berbagai manfaat, implementasi konsep ini membutuhkan landasan hukum yang solid guna menjamin keabsahan dokumen elektronik yang dihasilkan.³ Beberapa tantangan yuridis yang muncul antara lain ketidakjelasan regulasi terkait validitas dokumen digital, perlindungan terhadap data pribadi, serta kesiapan infrastruktur teknologi informasi. Tanpa kerangka hukum yang tegas, keabsahan akta elektronik dapat diragukan, sehingga menimbulkan potensi sengketa hukum bagi para pihak yang terlibat. Di sisi

¹ Sita Farahianie, “Kedudukan Hukum Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Perspektif Cyber Notary,” *Acten Journal Law Review* 1, no. 2 (October 30, 2024): 171–86.

² Dina Chamidah et al., “Authority and Power of the Law Relating to Cyber Deed Notary in Indonesia Era Industrial Revolution 4.0,” *International Journal of Engineering and Advanced Technology* 9, no. 1 (2019): 947.

³ Anindita Prameswari et al., “Tantangan Hukum Dan Peluang Penerapan Cyber Notaris Di Era Transformasi Digital,” *Journal of Mandalika Literature* 6, no. 2 (2024): 317.



lain, *cyber notary* membuka peluang signifikan dalam hal efisiensi administratif, pengurangan beban biaya operasional, serta peningkatan jangkauan layanan notaris kepada masyarakat secara lebih luas dan responsif terhadap kebutuhan zaman berbasis digital.⁴

Namun, disinilah timbul pertanyaan mengenai tanggung jawab moral dan nilai etik notaris sebagai termaksud pada asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* yang memiliki arti bahwa notaris lebih menitikberatkan pada pelaksanaan kewenangan notaris secara tradisional dan bertanggungjawab demi kebenaran formil.⁵ Asas ini tidak berupa simbolik belaka, melainkan representasi dari integritas, moralitas, dan dedikasi notaris terhadap hukum dan masyarakat.⁶ Dalam konteks yang dimaksud adalah kenotariatan konvensional, dimana menuntut kehadiran secara aktif, prinsip kehati-hatian, dan penilaian secara langsung yang dilakukan notaris pada setiap proses pembuatan akta dan menjamin keotentikannya kebenaran formal dari perjanjian hukum. Pertanyaan yang dimaksud adalah, apakah prinsip asas ini masih relevan dan dapat dijaga ketika pelaksanaan dari tugas notaris dalam konteks ruang digital? Apakah kemudian asas ini masih dapat digunakan ketika di dalam pelaksanaan tugas dan wewenang notaris digantikan oleh teknologi digital atau elektronik? Hal inilah yang menjadi tantangan dan perlu diperhatikan dengan serius melalui diskursus yang sesuai. Dikarenakan Indonesia sampai dengan sekarang, masih belum memiliki payung hukum secara eksplisit dan kompleks mengenai *cyber notary*.

Beberapa ketentuan, khususnya di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, masih mengatur mengenai kehadiran para pihak dan pembuatan dokumen yang dilaksanakan secara langsung berupa fisik, yang justru dalam praktiknya memiliki potensi berbenturan dengan konsep digitalisasi. Dengan demikian, tulisan ini ditujukan untuk menganalisis hubungan antara asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* dalam implementasi *cyber notary*, serta komparasi antara pengaturan yang ada di negara Amerika.

⁴ M Javana et al., "Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary Di Indonesia," *UNES Law Review* 6, no. 3 (March 21, 2024): 8334–46.

⁵ Kadek Indra Prayoga Dinata and I Gede Agus Kurniawan, "Keabsahan Akta Relaas Yang Dibuat Dengan Video Conference Berbasis Cyber Notary (Studi Putusan Pengadilan Tinggi: Nomor 35/Pdt/2021/PT KDI)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 3 (2024): 340.

⁶ Satrio Arung Samudera, Saidin, and Rudy Haposan Saihaan, "Konsep Cyber Notary Dalam Perspektif Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Normatif* 1, no. 2 (2021): 86–90.



II. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan di dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan komparasi antara negara Indonesia dengan Amerika Serikat. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang memiliki korelasi dengan isu penelitian hukum yang dibahas. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal hukum, media dan artikel lainnya yang sesuai dengan konteks hukum perusahaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) pada bahan-bahan hukum yang menjadi rujukan, kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif.⁷

III. REKONTRUKSI ASAS *TABELLIONIS OFFICIUM FIDELITER EXERCEBO* DALAM PERSPEKTIF CYBER NOTARY

Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo yang menyatakan bahwa notaris harus bekerja secara tradisional masih dilaksanakan sampai dengan sekarang. Asas ini menjadi bagian dari sumpah jabatan notaris, yang menuntut dalam pelaksanaan tugas memerlukan kesetiaan, kecermatan, berlandaskan integritas dan kehadiran secara langsung di dalam setiap kegiatan kenotariatan.⁸ Asas ini juga memiliki makna bahwa notaris harus membuat akta atau surat secara nyata.⁹ Mengacu pada Undang-Undang Jabatan Notaris secara eksplisit menyatakan bahwa sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh notaris mencakup tugas dan wewenangnya menekankan pentingnya ruang interaksi fisik sebagai prosedur hukum yang sah di dalam praktik kenotariatan Indonesia.¹⁰ Pengaturan notaris melalui Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan yang lain mengatur penghadap dalam arti fisik tanpa media apapun, begitu pula dengan dokumen yang diperlukan.¹¹

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007).

⁸ Ami Raditya, Regina Resentia, and Alicia Shafa Azzahra, "Ius Constituendum Principle of Facing Notary in Making Authentic Deed In the Perspective of Virtual Electronics (Cyber Notary)," *Journal of Law, Politic and Humanities* 4, no. 5 (2024): 1706–14.

⁹ Bintang Rahmatullah, Cindy Alisia Artanty, and Dedy Muharman, "Konsep Cyber Notary Dalam Perspektif Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 3 (2024): 10114.

¹⁰ Misbah Imam Subari and Justicia Firdaus Kurniawan, "Penggunaan Klausula Proteksi Diri Bagi Notaris Dalam Akta Partij Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris," *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 4, no. 2 (2023): 144.

¹¹ Shinta Pangesti, Grace I Darmawan, and Cynthia P Limantara, "Konsep Pengaturan Cyber Notary Di Indonesia," *Rechtsidee* 7 (2020): 1–18.



Di dalam implementasi di lapangan, kecenderungan notaris mendukung dalam mempertahankan eksistensi asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* utamanya pada pembuatan akta otentik. Implementasi asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* terlihat jelas pada Undang-Undang Jabatan Notaris yang termaktub pada beberapa pasal, diantaranya:¹²

- a. Pasal 1 angka 8 yang berbunyi, "Minuta Akta merupakan asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris";
- b. Pasal 16 ayat (1) huruf C yang menyatakan, "Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta"; dan huruf G yang berbunyi, "Menjilid Akta yang dibuatnya dalam satu bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari lima puluh Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat di dalam satu buku, maka Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan pembuatannya pada sampul setiap buku";
- c. Pasal 44 ayat (1) berbunyi, "Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya";
- d. Pasal 48 ayat (1) berbunyi, "Isi akta tidak boleh diganti, ditambah, dicoret, disisipkan, dihapuskan, dan atau ditulis tindih";
- e. Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) menyatakan bahwa, "Berkaitan dengan pencoretan kata, huruf, atau angka, maka pencoretan dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dibaca sesuai dengan semula, dan dinyatakan pada sisi kiri akta, kemudian dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan notaris";
- f. Pasal 51 ayat (1), (2), (3) menyatakan bahwa, "Notaris memiliki wewenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani, dimana pembetulan yang dimaksud dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta berita acara pembetulan, yang kemudian salinannya wajib disampaikan kepada para pihak";
- g. Pasal 54 ayat (1) menyatakan, "Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan".

¹² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.



Kewajiban untuk mengenal penghadap meliputi pengakuan atas identitas yang diajukan atau dibuktikan oleh orang yang menghadap kepada notaris. Identitas orang yang menghadap merupakan hal yang penting dan berkaitan erat dengan pemenuhan syarat subjektif sahny suatu perjanjian, khususnya syarat kecakapan. Berdasarkan dokumen atau surat yang diajukan oleh orang yang menghadap, notaris dapat menilai terpenuhi atau tidaknya syarat kecakapan suatu perbuatan hukum. Terkait dengan penyampaian dokumen atau surat tersebut, Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa sebagai bagian dari kegiatannya, notaris wajib melampirkan surat dan dokumen serta sidik jari orang yang menghadap pada akta yang dibuatnya. Untuk membuktikan kecakapan orang yang menghadap, notaris pada umumnya akan meminta identitas dan bukti kewenangannya. Orang yang menghadap harus dapat bertindak atas namanya sendiri atau atas nama badan hukum. Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan: "Orang yang menghadap harus berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap hukum. Orang tersebut harus dikenal oleh notaris atau dihadirkan oleh dua (dua) orang saksi yang telah berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap hukum, atau oleh dua (dua) orang lain yang secara tegas disebutkan dalam akta." Pelanggaran terhadap Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris mengakibatkan akta hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 41 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dalam praktik layanan *cyber notary*, Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris) belum mengatur mengenai mekanisme identifikasi elektronik terhadap pihak yang menghadap maupun penggunaan perangkat elektronik dalam proses tersebut. Untuk menjamin validitas identitas secara digital, diperlukan keterlibatan pihak ketiga yang memiliki kewenangan untuk membantu notaris dalam melakukan verifikasi identitas. Pihak ketiga ini merujuk pada entitas yang memperoleh hak akses terhadap data kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Namun, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai kemungkinan pemberian hak akses tersebut kepada notaris.¹³

¹³ Shinta Pangesti, Grace I Darmawan, and Cynthia P Limantara, "Konsep Pengaturan Cyber Notary Di Indonesia," *Rechtsidee* 7 (2020): 13.



Secara normatif, notaris tidak bertugas melakukan verifikasi materiil atas pihak yang menghadap, melainkan hanya memastikan kebenaran formil identitas yang disampaikan. Sehubungan dengan pengembangan layanan *cyber notary* di masa depan, prinsip kehadiran fisik dapat disubstitusi oleh kehadiran virtual, sehingga proses identifikasi pun dapat dilakukan secara elektronik.¹⁴ Mengingat proses pengenalan identitas berkaitan dengan pembuktian kapasitas dan kewenangan hukum seseorang, peran pihak ketiga menjadi krusial dalam memastikan keabsahan dokumen identitas, seperti e-KTP, serta validitas data termasuk sidik jari, sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dalam pencatatan akta. Keterlibatan ini bertujuan untuk mencegah pemalsuan identitas dan meningkatkan akurasi serta keamanan layanan notaris berbasis digital.¹⁵

Ketentuan mengenai pembacaan akta oleh notaris tidak hanya termuat dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris), tetapi juga diatur dalam Pasal 38 ayat (4), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44, dan Pasal 45 Undang-Undang Jabatan Notaris. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, akta wajib segera ditandatangani oleh para pihak yang hadir, saksi, serta notaris setelah proses pembacaan selesai, kecuali apabila terdapat alasan sah yang membuat pihak terkait tidak dapat menandatangani.¹⁶ Dalam hal pihak yang berkepentingan hanya memiliki relevansi terhadap bagian tertentu dari akta, maka pembacaan dan penandatanganan hanya dilakukan terhadap bagian tersebut, disertai pembubuhan paraf sebagai bentuk persetujuan.¹⁷ Secara umum, "tanda tangan" dipahami sebagai bentuk tulisan tangan individu yang berfungsi untuk mengidentifikasi diri dan menyatakan persetujuan atas isi suatu dokumen. Tanda tangan berfungsi sebagai alat identifikasi serta bentuk deklarasi keterikatan pihak terhadap dokumen yang ditandatanganinya, memungkinkan pihak lain untuk melakukan verifikasi.¹⁸

¹⁴ Farhana Yahya Abdullah, Noor Lailatul Izza, and Aryani Witasari, "The Effectiveness of Cyber Notary Development Using Barcodes on Notarial Deeds in Indonesia," *Jurnal Akta* 11, no. 3 (2024): 651–61.

¹⁵ Irwan Santoso, "Application of Cyber Notary In the Position of Notary In Indonesia," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 12, no. 4 (2024): 746–59.

¹⁶ Pangesti, Darmawan, and Limantara, "Konsep Pengaturan Cyber Notary Di Indonesia."

¹⁷ Abelia Lovenae Sae and Dewati Candraningtyastuti, "Pemaknaan Klausula Menghadap Dalam Pelaksanaan Verifikasi Akta Notaris Melalui Media TeleKonferensi Di Era Digitalisasi," *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 5, no. 2 (2024): 150–63.

¹⁸ Dilla Naharul Mumtazh, "Reforming of Related Instruments for Indonesia 's Cyber Notary Concept Implementation" 6, no. 1 (2025): 43–55.



Dalam konteks *cyber notary*, penggunaan tanda tangan elektronik yang telah tersertifikasi dapat menggantikan tanda tangan manual sebagai instrumen autentikasi.¹⁹ Tanda tangan elektronik ini memiliki keabsahan hukum apabila memenuhi enam persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang ITE. Berbeda halnya dengan tanda tangan hasil pemindaian (scan), yang secara teknis lebih mudah dipalsukan dan memiliki nilai pembuktian yang lemah, sehingga kekuatan hukumnya diragukan.²⁰

Untuk menjaga integritas dan otentisitas layanan *cyber notary*, penggunaan perangkat elektronik oleh notaris harus dilengkapi dengan pelaporan alamat IP komputer yang digunakan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia. Selain itu, setiap dokumen elektronik yang dibuat wajib mencantumkan alamat IP yang relevan sebagai bagian dari sistem pengawasan. Hal ini memungkinkan otoritas untuk memantau praktik *cyber notary* dan memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan yurisdiksi hukum yang berlaku.²¹

Sehingga demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris masih menganut tata cara tradisional dengan ciri:

1. Para pihak-pihak yang terkait termasuk saksi dan notaris masih perlu bertemu secara tatap muka atau fisik pada tempat tertentu;
2. Notaris memiliki kewajiban untuk membacakan sekaligus menjelaskan secara langsung di hadapan para pihak;
3. Baik tanda tangan, paraf, dan sidik jari secara fisik masih harus dilakukan;
4. Media penyimpanan atau pengarsipan akta masih berupa fisik yakni kertas, begitupun dengan protokol yang harus disimpan secara fisik, dan akta berupa kertas masih harus dijilid;
5. Stempel dan materai masih berbentuk bukti fisik;
6. Minuta atau salinan atau kutipan atau grosse masih dibuat dan diberikan dalam bentuk fisik kertas, lalu dijilid, digaris, dan diberi jilid atau cover.

Pelanggaran terhadap prosedur pembuatan akta oleh notaris menyebabkan akta tersebut hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (9) jo. Pasal 41 Undang-Undang Jabatan Notaris. Konsekuensi

¹⁹ Iqbal Pandu Satrio, "Authorities and Responsibilities of Notaries Regarding the Implementation of Cyber Notary in Indonesia," *Authentica* 5, no. 1 (2022): 46–72.

²⁰ Khafid Setiawan, Bhim Prakoso, and Moh. Ali, "Notaris Dalam Pembuatan Akta Kontrak Yang Berlandaskan Prinsip Kehati-Hatian," *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 2, no. 2 (2021): 43–52.

²¹ *Ibid.*



dari hal ini dapat bersifat serius, khususnya apabila suatu undang-undang secara eksplisit mensyaratkan bentuk akta otentik sehingga berpotensi menimbulkan batalnya atau tidak sahnya perbuatan hukum dari segi yuridis normatif.²² Salah satu contohnya dapat ditemukan pada akta surat wasiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (10) Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam hal surat wasiat tersebut wajib dibacakan secara menyeluruh oleh notaris, maka penandatangananannya harus segera dilakukan oleh pewaris, notaris, serta para saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 939 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Notaris, termasuk notaris pengganti maupun pejabat sementara yang diberi kewenangan oleh undang-undang bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuat, meskipun pencatatannya telah dilimpahkan kepada petugas pencatat, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berujung pada sanksi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dan ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris. Jika notaris terbukti melanggar tugas, larangan jabatan, dan kode etik profesi, maka ia dapat dikenai sanksi pemberhentian sementara dari jabatannya.²³

Gagasan *Cyber Notary* pertama kali diusulkan pada tahun 1993 oleh *Information Security Committee* dari *American Bar Association* untuk memberdayakan notaris di Amerika Serikat mengesahkan dokumen perdagangan atau bisnis berbasis elektronik.²⁴ Konsep ini telah diadopsi di negara bagian seperti Florida dan Alabama, tetapi sering ditolak oleh negara bagian lain yang mempertanyakan keabsahan akta tersebut. Perlu dicatat bahwa sistem kenotariatan di Amerika Serikat sebagai negara dengan tradisi *common law*, berbeda dengan Indonesia yang menganut sistem *civil law*. Notaris di Amerika dikenal sebagai *notary public*, mereka tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil atau aspek hukum dari dokumen yang disahkan, melainkan hanya membubuhkan stempel sebagai formalitas.²⁵

²² Priscillia Virgina Rumengan and Abdul Salam, "Analisis Akta Notaris Dalam Era Cyber Notary Ditinjau Dari Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo," *Indonesian Notary* 3, no. 16 (2021): 385.

²³ *Ibid.*

²⁴ Satrio Arung Samudera, Saidin, and Rudy Haposan Saihaan, "Konsep Cyber Notary Dalam Perspektif Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Normatif* 1, no. 2 (2021): 87.

²⁵ Andes Willi Wijaya, "Konsep Dasar Cyber Notary : Keabsahan Akta Dalam Bentuk Elektronik," *Flatsome*, 2018, <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsep-dasar-cyber-notary-keabsahan-akta-dalam-bentuk-elektronik/>, diakses pada 13 Mei 2025.



Pada umumnya, mereka berperan dalam memberi nasihat serta menyusun dokumen, terutama yang berakaitan dengan kontrak internasional. Notaris di negara ini merupakan inividu yang ditunjuk oleh otoritas negara bagian seperti gubernur, sekretaris negara bagian, atau oleh badan legislatif negara bagian yang memiliki tanggung jawab berbeda-beda antar negara bagian.²⁶ Perbedaan Notaris Indoensia dan Notaris Amerika Serikat ini berdampak pada kekuatan pembuktian dari akta yang dibuat, seperti akta otentik dalam sistem *civil law* seperti Indonesia memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sedangkan akta dari *public notary* dalam sistem *common law* tidak memiliki kekuatan yang sama.

Pada negara Amerika Serikat, telah menggunakan digitalisasi atau sistem notariat daring. Misalnya melalui skema *Remote Online Notarization* atau selanjutnya disebut RON.²⁷ Sistem ini merupakan suatu layanan yang diberikan oleh notaris berbasis teknologi elektronik melalui jarak jauh yakni website camera atau *audiovisual technology*.²⁸ Pengaturan sistem ini terdapat dalam Bab 5A *The Model Electronic Notarization Act* 2017 yang disingkat Mena 2017, yakni pada pasal 5.1 Mena 2017, diatur kewenangan notaris jarak jauh yang berbunyi:²⁹

"authorized notarial acts with respect to electronic records. a notary public of this [state] who has notified the (commissioning officer or agency) in compliance with rule 3.1 may perform the following notarial acts with respect to electronic records: (1) taking an acknowledgment; (2) taking a verification on oath or affirmation; (3) witnessing or attesting a signature; (4) certifying or attesting a copy; and (5) noting a protest of a negotiable instrument".

Esensi ketentuan ini bahwa notaris berwenang untuk membuat akta notaris. Akta notaris yang dibuatnya, yang meliputi:

1. Menerima pengakuan;
2. Melakukan pembuktian atas sumpah atau janji;
3. Menyaksikan atau membuktikan tanda tangan;
4. Mengesahkan atau membuktikan salinannya; dan
5. Mencatat protes dari instrumen yang dapat dinegosiasikan.

²⁶ Nadhif M. Alkatiri, Kanti Rahayu, and Sanusi, *Perbedaan Tugas Dan Wewenang Notaris Indonesia Dan Amerika Serikat* (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2021), h. 55-56.

²⁷ Wardani Rizkianti et al., "Cyber Notary Di Indonesia: Tantangan, Peluang Dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum," *Notaire* 8, no. 1 (2025): 130.

²⁸ Salim HS, Djumardin, and Aris Munandar, "Analisis Yuridis Terhadap Notaris Jarak Jauh (Remote Electronic Notarization) (Studi Komparatif Antara Sistem Hukum Negara Federal Amerika Serikat Dengan Negara Bagian Washington)," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 1 (2023): 260.

²⁹ *Ibid*, h. 260



Sistem RON pertama kali dilegalkan pada negara bagian Virginia tahun 2011 melalui Virginia Code yang memungkinkan layanan notaris berbasis elektronik dengan menggunakan video dan tanda tangan elektronik. Namun, semenjak berkembangnya digitalisasi yang menuntut berbagai kebutuhan termasuk transaksi lintas negara, hampir seluruh negara di Amerika mengadopsi sistem RON, dan sekarang sistem ini telah diadopsi oleh 48 negara bagian.

Contoh pelaksanaan sistem RON seperti verifikasi identitas yang dilakukan dengan cara merekam video, autentikasi secara berlapis, serta tanda tangan yang dilakukan secara elektronik dan disertifikasi secara hukum. Hal ini berarti bahwa kehadiran fisik dapat digantikan meskipun fidelitas dan akurasi tetap menjadi ruh utama, hanya saja dalam bentuk yang baru. Dalam sistem RON, notaris masih memegang prinsip integritas dan verifikasi yang ketat, hanya saja bentuk dan media yang digunakan berupa digital dengan pengawasan dan enkripsi tingkat tinggi. Penerapan dari sistem RON di Amerika didukung oleh infrastruktur hukum dan teknologi yang memadai, dalam hal ini termasuk kerja sama antara sektor swasta dengan sektor publik dalam membangun platform notarialisasi dari yang berstandar hukum seperti *DocuSign Notary*, *Notarycam*, *Notarize.com*. Kemudian aspek pendukung lainnya adalah kepercayaan publik terhadap sistem notaris elektronik yang diperkuat dalam regulasi federal terkait keabsahan tanda tangan elektronik dalam transaksi antarnegara melalui *Electronic Signatures in Global and National Commerce Act* (E-SIGN Act) dan *Uniform Electronic Transactions Act* (UETA).

Manfaat dari penerapan konsep sistem kenotariatan jarak jauh menggunakan media elektronik diantaranya:³⁰

1. Meningkatkan efisiensi berupa penghematan waktu dan sumber daya bagi notaris dari proses kenotariatan yang menghilangkan keharusan kehadiran fisik dengan memungkinkan notarisasi jarak jauh;
2. Pengurangan biaya perjalanan dan penyimpanan dokumen fisik yang selama ini terjadi dalam praktik notaris tradisional, dengan menggunakan notaris elektronik;
3. Dengan menggunakan layanan notaris secara online dapat meningkatkan aksesibilitas dan kendala geografis;
4. Meningkatkan keamanan dokumen dari pemalsuan, melalui langkah-langkah otentifikasi yang kuat sehingga dapat memastikan integritas dokumen yang telah dilegalkan;

³⁰ Andan Sahdana and Kucoro Sasmita, "Penerapan Notaris Elektronik Dalam Era Digital," *Ethics and Law Journal: Business and Notary(ELJBN)* 1, no. 1 (2023): 1–4.



Seiring dengan kemajuan digital, khususnya dalam konsep *cyber notary*, pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris terutama dalam pembuatan akta dapat dilakukan secara berbasis teknologi. Kehadiran fisik notaris di kantor tidak lagi menjadi suatu kewajiban atau keharusan, karena proses dapat dijalankan melalui media elektronik walau sedang berada di lintas wilayah, baik antarkota, provinsi, maupun negara. Pihak-pihak yang terlibat juga tidak perlu hadir secara langsung, sehingga pembuatan dokumen berupa akta atau lainnya tidak terbatas oleh ruang geografis. Identitas warga negara Indonesia pun tidak perlu ditunjukkan secara fisik, karena notaris dapat mengakses dokumen pendukung seperti KTP, Kartu Keluarga, dan lainnya melalui sistem instansi terkait menggunakan koses akses tertentu.

Apabila ditelusuri terdapat beberapa ketentuan yang membatasi penerapan konsep *cyber notary* dalam transaksi elektronik, diantaranya adalah ketentuan Pasal 5 Undang-Undang ITE yang pada intinya mengatakan bahwa, Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetakan merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, serta sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk Akta Notaris. Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa akta yang dibuat oleh notaris yang berbentuk elektronik merupakan alat bukti yang tidak sah. Hal ini tentu dirasa tidak adil, mengingat kemajuan teknologi yang terjadi dewasa ini yang tentunya juga menuntut perkembangan kewenangan notaris unuk menjawab kebutuhan masyarakat akan jasa notaris.³¹

Menurut teori hukum progresif, perubahan hukum dapat diwujudkan melalui penafsiran kreatif terhadap peraturan yang berlaku, tanpa harus menunggu revisi atau pembentukan norma baru. Oleh karena itu, ketentuan perundang-undangan perlu ditafsirkan secara luwes agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.³² Misalnya,

³¹ Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, "Peran Notaris Dalam Transformasi Digital Dalam Rangka Kesejahteraan Masyarakat Indonesia," *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 2 (2022): 320.

³² *Ibid.*



Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas) memungkinkan rapat umum pemegang saham (RUPS) diselenggarakan melalui sarana elektronik, seperti telepon atau video conference, sepanjang peserta rapat dapat saling melihat, mendengar, dan berpartisipasi secara aktif. Dalam konteks ini, notaris dapat menyusun risalah RUPS dalam bentuk elektronik. Artinya, Undang-Undang Perseroan Terbatas telah membuka ruang bagi notaris untuk memberikan layanan berbasis digital dalam pembuatan risalah RUPS. Namun demikian, tidak semua risalah RUPS yang dilakukan secara elektronik dapat dituangkan dalam akta elektronik, karena jenis tertentu seperti risalah RUPS mengenai perubahan anggaran dasar perseroan tetap harus dibuat dalam bentuk akta notaris fisik.³³

Cyber notary memungkinkan notaris untuk menjalankan fungsi mereka dalam ruang digital, termasuk penggunaan teknologi untuk sertifikasi transaksi digital. Namun, ini bukanlah penambahan kewenangan, melainkan perluasan metode pelaksanaan kewenangan yang telah ada dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti tanda tangan elektronik dan pembuatan dokumen elektronik yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang ITE dan peraturan terkait tanda tangan elektronik.³⁴ Meskipun Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan penjelasan tentang kewenangan tambahan yang berkaitan dengan *cyber notary*, yaitu melakukan sertifikasi transaksi secara elektronik, undang-undang tersebut tidak menjelaskan secara rinci bagaimana bentuk implementasi dari kewenangan yang diberikan.³⁵ Di sisi lain, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik, yang menggantikan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 adalah tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik, memberikan kewenangan kepada notaris untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap permohonan sertifikat elektronik.

³³ Dwi Kusumo Wardhani, Agung Saputra Arafat, and Erni Anggraeni, "Relevansi Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo Terhadap Kewenangan Sertifikasi Transaksi Elektronik (Cyber Notary) Di Era Digital," *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2022): 161–72.

³⁴ Anis Rizqiya and Muh. Afif Mahfud, "Perkembangan Cyber Notary Di Indonesia Dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Dalam Era Digital," *Notarius* 17, no. 3 (2024): 2430.

³⁵ Edmon Makarim, *Notaris Dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Electronic Notary* (Jakarta: Raja Grafindo, 2013).



Ketidakjelasan inilah yang membuat banyak notaris merasa ragu untuk mengimplementasikan *cyber notary*. Semestinya jika notaris Indonesia telah mengikuti perspektif era *cyber notary* maka cirinya adalah, para pihak-pihak termasuk saksi dan notaris berhadapan melalui media elektronik misalnya media zoom, dan tidak bertemu secara langsung dalam suatu tempat yang berbeda. Tanda tangan, paraf maupun sidik jari secara digital, dan penyimpanan akta dan protokol secara elektronik baik via *cloud* atau *blockchain*. Begitupun dengan stempel dan materai serta minuta atau salinan, atau kutipan, atau grosse dibuat dan diberikan dalam bentuk "qr code" yang dapat dilihat melalui ponsel atau komputer.³⁶

Pengesahan akta notaris secara digital tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, sementara konsep *cyber notary* merupakan cara pelaksanaan kewenangan tersebut dalam format elektronik. Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa "selain kewenangan yang disebutkan dalam ayat (1) dan (2), notaris memiliki kewenangan lain yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan." Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi notaris dalam mengembangkan praktik *cyber notary* yang memungkinkan mereka untuk menyusun akta dan melaksanakan transaksi hukum secara elektronik.³⁷ Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut, *cyber notary* diartikan sebagai kegiatan notaris dalam menetapkan akta secara elektronik. Namun, secara terminologis, *cyber notary* juga mencakup pelaksanaan seluruh tugas dan kewenangan notaris melalui sarana digital atau teknologi informasi. Dengan demikian, cakupan *cyber notary* tidak seharusnya dibatasi hanya pada aspek pengesahan transaksi, melainkan meliputi berbagai layanan notaris secara elektronik agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat.

Undang-Undang Jabatan Notaris memiliki substansi yang bersifat mengatur dan mengikat yang mana apabila notaris melanggar maka harus diberikan sanksi untuk menjaga keotentikan akta notaris. Artinya, Undang-Undang Jabatan Notaris masih sangat tradisional meskipun terdapat tuntutan agar notaris Indonesia melaksanakan

³⁶ Tiara Karlina, "Penerapan Teknologi Blockchain Dalam Penyimpanan Protokol Notaris," *Badamai Law Journal* 9, no. 1 (2024): 120–34.

³⁷ Dewa Ayu Widya Sari, Murni R.A. Retno, and I Made Udiana, "Kewenangan Notaris Di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris," *Acta Comitas* 2 (2017): 219–27.



cyber notary. Hal ini lantas menjadi paradoks dikarenakan Undang-Undang Jabatan Notaris sendiri belum mengakomodir bentuk-bentuk penyesuaian terhadap digitalisasi sistem kenotariatan secara utuh, yang pada akhirnya membuat segala bentuk praktik digital masih dalam wilayah yang kabur antara inovasi dan pelanggaran prosedur.³⁸ Oleh karena itu, penjelasan dalam pasal tersebut sebaiknya tidak dijadikan dasar untuk membatasi perluasan norma baru, karena pembatasan seperti itu seharusnya diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Dalam konteks ini, pembatasan pengertian notaris siber hanya pada pengesahan transaksi elektronik sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal dinilai belum cukup menggambarkan potensi menyeluruh dari konsep notaris siber yang sejatinya lebih luas, inovatif, dan responsif terhadap dinamika zaman.

Notaris dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan memberikan penilaian secara langsung ekspresi, sikap, bahkan konsistensi dari pernyataan pihak-pihak, yang sesungguhnya tidak dapat sepenuhnya terakomodasi oleh teknologi.³⁹ Jika peran notaris ini digantikan oleh verifikasi secara otomatis, maka akan berpeluang resiko fidelitas hanya sekadar kepatuhan prosedural yang kehilangan koridor etikanya.⁴⁰ Sehingga demikian, apabila dalam menyikapi perkembangan jaman dengan upaya mengadopsi *cyber notary* dibawah payung hukum Undang-Undang Jabatan Notaris dengan tidak adanya reinterperasi secara kompleks terhadap asas *fideliter exercebo* dalam kerangka digital, maka akan terjadi kekosongan hukum dan etis. Oleh karenanya perlu ada pengaturan yang bersifat rigid di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang merepresentasikan hukum positif yang progresif dalam menjawab tantangan perkembangan jaman, dengan dilakukannya reformulasi hukum notariat yang tidak hanya mengakomodasi perangkat teknologi, namun juga mengkonstruksi ulang makna fidelitas jabatan di dalam aspek yang sesuai dengan nilai kepercayaan dan kehati-hatian, yang pada akhirnya prinsip etik tidak hanya bertahan melainkan berevolusi pula bersama dengan perangkat hukum dan teknologi.

³⁸ Nadia Pitra Kinasih, "Kepastian Hukum Notaris Menerapkan Cyber Notary Dalam Verlidjen Akta Notaris Secara Digital," *Acten Journal Law Review* 1, no. 3 (2024): 231–52.

³⁹ Damella Chandra Gayatri, "Penerapan Cyber Notary Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Kepercayaan Transaksi Elektronik," *Acten Journal Law Review* 1, no. 2 (2024): 144–56.

⁴⁰ Christine Willyam Hutapea, Rahmida Erliyani, and Anang Shophan Tornado, "Konsep Menghadap Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Perkembangan Cyber Notary," *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 1 (2023): 132–45.



V. KESIMPULAN

Konsep *cyber notary* telah menggeser paradigma notaris yang bersifat konvensional yang berbasis fisik ke arah sistem digital. Namun di dalam implementasinya memang mengalami tantangan yang cukup besar. Analisis terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menekankan kewajiban kehadiran fisik para pihak menyebabkan ketegangan antara norma yuridis dengan kepesatan teknologi yang berpotensi stagnansi inovasi di dalam praktik kenotariatan. Sehingga perlu adanya rekonstruksi secara konsep dan prosedural. Studi komparasi dengan negara Amerika Serikat melalui sistem RON menunjukkan bahwa negara ini berhasil dalam melakukan penyesuaian integritas notaris dengan akuntabilitas jabatan melalui sarana dan prasana hukum, serta membentuk standar nasional yang mereprestasikan kemajuan teknologi dengan tanpa mengorbankan aspek etik. Oleh karenanya perlu ada pengaturan yang bersifat rigid di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang merepresentasikan hukum positif yang progresif dalam menjawab tantangan perkembangan jaman, dengan dilakukannya reformulasi hukum notariat yang tidak hanya mengakomodasi perangkat teknologi, namun juga mengkonstruksi ulang makna fidelitas jabatan di dalam aspek yang sesuai dengan nilai kepercayaan dan kehati-hatian, yang pada akhirnya prinsip etik tidak hanya bertahan melainkan berevolusi pula bersama dengan perangkat hukum dan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alkatiri, Nadhif M. Kanti Rahayu. and Sanusi. *Perbedaan Tugas Dan Wewenang Notaris Indonesia Dan Amerika Serikat*. Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2021.
- Makarim, Edmon. *Notaris Dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Electronic Notary*. Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.

B. Artikel Jurnal

- Abdullah, Farhana Yahya, Noor Lailatul Izza, and Aryani Witasari. "The Effectiveness of Cyber Notary Development Using Barcodes on Notarial Deeds in Indonesia." *Jurnal Akta* 11, no. 3 (2024): 651–61. <https://doi.org/10.30659/AKTA.V11I3.39749>.



- Chamidah, Dina, Atik Krustiyati, Ari Purwadi, Rizky Hadiwidjayanti, and Abdul Talib Bin Bon. "Authority and Power of the Law Relating to Cyber Deed Notary in Indonesia Era Industrial Revolution 4.0." *International Journal of Engineering and Advanced Technology* 9, no. 1 (2019): 947–52. <https://doi.org/10.35940/ijeat.A9438.109119>.
- Dinata, Kadek Indra Prayoga, and I Gede Agus Kurniawan. "Keabsahan Akta Relaas Yang Dibuat Dengan Video Conference Berbasis Cyber Notary (Studi Putusan Pengadilan Tinggi: Nomor 35/Pdt/2021/PT KDI)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 3 (2024): 328–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v6i3.328-351>.
- Farahianie, Sita. "Kedudukan Hukum Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Perspektif Cyber Notary." *Acten Journal Law Review* 1, no. 2 (2024): 171–86. <https://doi.org/10.71087/AJLR.V1I2.13>.
- Gayatri, Damella Chandra. "Penerapan Cyber Notary Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Kepercayaan Transaksi Elektronik." *Acten Journal Law Review* 1, no. 2 (October 30, 2024): 144–56. <https://doi.org/10.71087/AJLR.V1I2.14>.
- HS, Salim, Djumardin, and Aris Munandar. "Analisis Yuridis Terhadap Notaris Jarak Jauh (Remote Electronic Notarization) (Studi Komparatif Antara Sistem Hukum Negara Federal Amerika Serikat Dengan Negara Bagian Washington)." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 1 (2023): 256–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.98>.
- Hutapea, Christine Willyam, Rahmida Erliyani, and Anang Shophan Tornado. "Konsep Menghadap Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Perkembangan Cyber Notary." *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 1 (2023): 132–45. <https://doi.org/10.56301/CSJ.V6I1.823>.
- Javana, M, Krida Surya, Nazilah Maghfiroh, Nerissa Pramesti, and Adetya Firnanda. "Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary Di Indonesia." *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8334–46. <https://doi.org/10.31933/UNESREV.V6I3.1719>.
- Karlina, Tiara. "Penerapan Teknologi Blockchain Dalam Penyimpanan Protokol Notaris," *Badamai Law Journal* 9, no. 1 (2024): 120–34, <https://doi.org/10.32801/DAMAI.V9I1.19794>
- Kinasih, Nadia Pitra. "Kepastian Hukum Notaris Menerapkan Cyber Notary Dalam Verlidjen Akta Notaris Secara Digital." *Acten Journal Law Review* 1, no. 3 (December 31, 2024): 231–52. <https://doi.org/10.71087/AJLR.V1I3.7>.
- Mumtazh, Dilla Naharul. "Reforming of Related Instruments for Indonesia ' s Cyber Notary Concept Implementation" 6, no. 1 (2025): 43–55. <https://doi.org/10.19184/JIK.v6i1.51538>.



- Pangesti, Shinta, Grace I Darmawan, and Cynthia P Limantara. "Konsep Pengaturan Cyber Notary Di Indonesia." *Rechtsidee* 7 (2020): 1–18. <https://doi.org/10.21070/jihr.2020.7.701>.
- Prameswari, Anindita, Amalia, Fildza Nur, Utami, Wahyu Dwi, and Tetti Samosir. "Tantangan Hukum Dan Peluang Penerapan Cyber Notaris Di Era Transformasi Digital." *Journal of Mandalika Literature* 6, no. 2 (2024): 316–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.36312/jml.v6i2.3948>.
- Raditya, Ami, Regina Resentia, and Alicia Shafa Azzahra. "Ius Constituendum Principle of Facing Notary in Making Authentic Deed In the Perspective of Virtual Electronics (Cyber Notary)." *Journal of Law, Politic and Humanities* 4, no. 5 (2024): 1706–14. <https://doi.org/10.38035/JLPH.V4I5.555>.
- Rahmatullah, Bintang, Cindy Alisia Artanty, and Dedy Muharman. "Konsep Cyber Notary Dalam Perspektif Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 3 (2024): 10114–24.
- Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. "Peran Notaris Dalam Transformasi Digital Dalam Rangka Kesejahteraan Masyarakat Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 2 (2022): 310–23. <https://doi.org/x.doi/sasana.10.59999/v8i2.1097>.
- Rizkianti, Wardani, Sylvana Murni Deborah Hutabarat, Andriyanto Adhi, Nugroho, Muhammad Bintang Firdaus, and Akhdan Adityo Latri. "Cyber Notary Di Indonesia: Tantangan, Peluang Dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum." *Notaire* 8, no. 1 (2025): 123–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/ntr.v8i1.67806>.
- Rizqiya, Anis, and Muh. Afif Mahfud. "Perkembangan Cyber Notary Di Indonesia Dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Dalam Era Digital." *Notarius* 17, no. 3 (2024): 2430–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v17i3.65792>.
- Rumengan, Priscillia Virgina, and Abdul Salam. "Analisis Akta Notaris Dalam Era Cyber Notary Ditinjau Dari Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo." *Indonesian Notary* 3, no. 16 (2021): 375–400.
- Sae, Abelia Lovenia, and Dewati Candraningtyastuti. "Pemaknaan Klausula Menghadap Dalam Pelaksanaan Verlidjen Akta Notaril Melalui Media TeleKonfrensi Di Era Digitalisasi." *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 5, no. 2 (2024): 150–63. <https://doi.org/10.19184/jik.v5i2.47352>.
- Sahdana, Andan, and Kucoro Sasmita. "Penerapan Notaris Elektronik Dalam Era Digital." *Ethics and Law Journal: Business and Notary(ELJBN)* 1, no. 1 (2023): 1–4. <https://doi.org/10.61292/eljbn.v1i1.18>.
- Santoso, Irwan. "Application of Cyber Notary In the Position of Notary In Indonesia." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 12, no. 4 (2024): 746–59. <https://doi.org/10.36987/JIAD.V12I4.6311>.



Sari, Dewa Ayu Widya, Murni R.A. Retno, and I Made Udiana. "Kewenangan Notaris Di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." *Acta Comitas* 2 (2017): 219–27. <https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i02.p06>.

Satrio, Iqbal Pandu. "Authorities and Responsibilities of Notaries Regarding the Implementation of Cyber Notary in Indonesia." *Authentica* 5, no. 1 (2022): 46–72. <https://doi.org/10.20884/1.atc.2022.5.1.198>.

Setiawan, Khafid, Bhim Prakoso, and Moh. Ali. "Notaris Dalam Pembuatan Akta Kontrak Yang Berlandaskan Prinsip Kehati-Hatian." *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 2, no. 2 (2021): 43–52. <https://doi.org/10.19184/jik.v2i2.20919>.

Subari, Misbah Imam, and Justicia Firdaus Kurniawan. "Penggunaan Klausula Proteksi Diri Bagi Notaris Dalam Akta Partij Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris." *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 4, no. 2 (2023): 144–60. <https://doi.org/10.19184/jik.v4i2.44196>.

Wardhani, Dwi Kusumo, Agung Saputra Arafat, and Erni Anggraeni. "Relevansi Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo Terhadap Kewenangan Sertifikasi Transaksi Elektronik (Cyber Notary) Di Era Digital." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2022): 161–72. <https://doi.org/10.32493/RJIH.V5I2.27683>.

C. Internet

Andes Willi Wijaya. "Konsep Dasar Cyber Notary: Keabsahan Akta Dalam Bentuk Elektronik." Flatsome, 2018. <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsep-dasar-cyber-notary-keabsahan-akta-dalam-bentuk-elektronik/>.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

